

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan peran serta pekerja dalam pembangunan nasional. Seperti halnya penggunaan teknologi yang digunakan di berbagai kegiatan usaha yang mengakibatkan semakin tinggi risiko yang didapat seperti risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja atau tenaga kerja. Perlunya upaya perlindungan tenaga kerja dapat menghasilkan kontribusi yang positif terhadap produktivitas tenaga kerja dan menciptakan kedisiplinan tenaga kerja.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal ini menyatakan bahwa negara akan menjamin hak pada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan bagi tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Adapun yang dimaksudkan dalam perlindungan yaitu jaminan atas perlakuan yang adil dan sama rata dan tidak adanya diskriminasi yang didasari oleh apapun itu untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, tetapi perkembangan jaman dan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha tetap diperhatikan.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, kedudukan penting yang dimiliki pekerja memiliki peranan yang penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan merupakan aset yang terpenting, harus dibekali dengan perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan. Karena ancaman yang dapat terjadi cukup tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja.<sup>1</sup>

Pembangunan nasional di bidang perekonomian tidak terlepas dari pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki arti penting bagi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara materiil. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan mempunyai karakteristik khusus dalam hubungan pengusaha dan pekerja serta pemerintah.<sup>2</sup>

Perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk tenaga kerja agar lebih dimanusiakan. Agar para tenaga kerja bisa lebih mendapatkan kesempatan untuk melakukan berbagai kewajiban dan tugas sosialnya, pekerja lebih bisa mengembangkan potensi diri, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dan semakin berkembang. Untuk itu upaya dalam mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan berbagai perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dan dengan bersamaan mewujudkan situasi yang kondusif dalam dunia usaha. Setiap tenaga kerja / pekerja memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;

---

<sup>1</sup> Gerry 7 dan Salomo Perangin-angin, 2008, *Hak dan atau Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha/ Pengurus yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Medan, USU Press, Hlm. 1

<sup>2</sup> Bagus Sarnawa , 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Ilmu Hukum UMY, h. iii

2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut diatas ialah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kancil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 102

<sup>4</sup> Bagus Sarnawa , 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Ilmu Hukum UMY, h. 31-32

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produktivitas baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 pasal 12 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, memberikan alat pelindung diri yang harus di terapkan dalam tempat kerja, serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian diatas, tenaga kerja memperoleh hak-hak nya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang pokok mengenai tenaga kerja mengatur hak-hak tenaga kerja tersebut adalah:

1. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerjanya. Tenaga kerja menginginkan hidupnya terjamin dan tenaga kerja juga menginginkan kepuasan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin untuk mendapat

penghargaan. Berdasarkan prinsip ini kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai.

3. Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja. Hal ini diperlukan karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada khususnya diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kejujuran, karena keterampilan kerja akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.
4. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Maksudnya supaya aman dalam melakukan pekerjaan, maka tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Keselamatan meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya. Keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Kesehatan disini dimaksudkan sebagai pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, yang dilakukan dengan pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat *hygiene* perusahaan

dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum.

5. Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
6. Setiap tenaga kerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Seluruh ketentuan kesepakatan pada saat pertama kali karyawan diterima kerja maka ketentuan yang dibuat haruslah mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pada saat karyawan mulai diterima bekerja dan saat bekerja tidak

---

<sup>5</sup> Bagus Sarnawa , 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Ilmu Hukum UMY, h. 56-57

lepas dari hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Secara makro berkaitan dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang sekarang telah berganti dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Karena setiap perusahaan wajib mempunyai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk mencegah, mengurangi bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Dalam menerapkan konsep ini tentunya tidak boleh sekedar dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang akan menghabiskan banyak biaya perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan pada masa yang akan datang. Aspek utama hukum K3 yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata.

PT. Angkasa Pura I (Persero), sebagaimana diketahui telah mengelola 15 bandara di Indonesia dan yang beroperasi di PT. Angkasa Pura I Yogyakarta

yaitu Bandar Udara Internasional Adisutjipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau biasa disebut YIA (*Yogyakarta International Airport*) menjadi bandar udara baru di Yogyakarta. Terletak di Kecamatan Temon, Kulon Progo, yang berjarak sekitar 42 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta. Bandar Udara Internasional Yogyakarta termasuk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Visi PT. Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan salah satu misinya yaitu “Memastikan Keselamatan dan Keamanan Sebagai Prioritas Utama”, maka Direksi dan Karyawan PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi seluruh tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu.
2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PARA PEKERJA PT. ANGKASA PURA 1 (PERSERO) YOGYAKARTA”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta?
2. Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja pekerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki manfaat penelitian yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pekerja dan perusahaan khususnya yang bergerak di bidang jasa konstruksi terkait pentingnya keselamatan kerja dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.